



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR : 74 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR TETAP,**  
**KOORDINASI INSTANSIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN**  
**KEBAKARAN PADA LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan koordinasi instansional pencegahan, penanggulangan kebakaran dan kegiatan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur tetap, Koordinasi Instansional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur tetap Koordinasi Instansional Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan kegiatan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR TETAP, KOORDINASI INSTANSIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN LUWU**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;

6. Standar Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
7. SOP Administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administrative;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

## **BAB II**

### **SUBTANSI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KOORDINASI INSTANSIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. LUWU**

#### **Pasal 2**

- (1) Sistematika Standar Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Instansional Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Luwu adalah sebagai berikut :
  - a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat uraian tentang Tujuan Penyusunan SOP, Metodologi Penyusunan SOP, Lingkup Protap, Defenisi, Penerapan SOP dan Perubahan dalam Subtansi Protap.
  - b. **BAB II : SUBTANSI PROSEDUR TETAP PRA KEBAKARAN**

Memuat uraian tentang Pra kebakaran yaitu : Koordinasi pencegahan bahaya kebakaran, koordinasi pembinaan partisipasi masyarakat, koordinasi dalam penyediaan infrastruktur, koordinasi dalam pendeteksian bahaya kebakaran,
  - c. **BAB III : SUBTANSI PROSEDUR TETAP SAAT TERJADI KEBAKARAN**

Memuat uraian tentang saat terjadi kebakaran yaitu : koordinasi dalam komunikasi kejadian kebakaran, koordinasi dalam tindakan pemadaman kebakaran, prosedur operasional penanggulangan kebakaran, koordinasi dalam tindakan pemadaman pasar, koordinasi dalam tindakan penyelamatan (rescue) akibat kebakaran maupun bencana lainnya, koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan kejadian kebakaran.
  - d. **BAB IV : SUBTANSI PROSEDUR TETAP PASCA KEBAKARAN**

Memuat uraian tentang pasca kebakaran yaitu : koordinasi pemeriksaan teknis pasca kebakaran, koordinasi dalam pertolongan terhadap korban

akibat kebakaran, koordinasi dalam penyelidikan kebakaran, koordinasi dalam penyusunan data dan statistik.

- (2) Sistematika SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) SOP merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Luwu;
- (2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SOP masing-masing kegiatan;
- (3) Simbol-simbol yang digunakan, bagian identitas dan flowchart (uraian mengenai langkah-langkah kegiatan, pelaku, mutu, baku dan keterangan yang diperlukan) SOP masing-masing kegiatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **BAB IV MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran wajib melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP.
- (2) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dapat melakukan pengembangan SOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Lembaga yang berwenang melakukan evaluasi di lingkup pemerintah daerah atau lembaga lain yang diminta bantuannya oleh pemerintah daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal

**Plt. BUPATI LUWU,**



**AMRU SAHER**

Diundangkan di Belopa  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SYAIFUL ALAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR/ PROSEDUR TETAP  
KOORDINASI INSTANSIONAL  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**I. UMUM**

**I.1 PENDAHULUAN**

Berdasarkan pengamatan selama ini, maka penanganan terhadap bahaya kebakaran dan atau bencana umum lainnya akan lebih efektif apabila terkoordinasi melibatkan berbagai instansi terkait. Penanganan bahaya kebakaran yang dalam hal ini meliputi kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran mencakup berbagai aspek yang tidak mungkin hanya ditangani secara parsial oleh suatu instansi atau lembaga tertentu. Perkembangan kedepan yang memberikan penekanan terhadap aspek efisiensi biaya dan energi, tuntutan ramah lingkungan serta keberlanjutan (*sustainability*) dalam setiap kegiatan pembangunan termasuk dalam upaya penanganan kebakaran baik kebakaran di permukiman, hutan dan lahan semakin menuntut pola penanganan secara integral atau terpadu. Keterpaduan dalam tindakan penanganan kebakaran tanpa keluar dari tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi atau pihak-pihak yang terlibat kiranya memerlukan suatu prosedur tetap yang disepakati. Berdasarkan hal-hal tersebut maka protap ini disusun.

**I.2 TUJUAN PENYUSUNAN PROTAP**

Protap mengenai penanganan terhadap bahaya kebakaran disusun dalam rangka mewujudkan pola keterpaduan dalam setiap penanganan bahaya kebakaran yang meliputi kegiatan pencegahan, pembinaan masyarakat, pemadaman kebakaran, penyelamatan korban dan tindakan pasca kebakaran, sehingga tercapai kualitas tindakan penanganan yang efektif dan efisien.




Dalam protap ini dimuat instansi atau pihak mana melakukan apa dalam penanganan bahaya kebakaran dan atau bencana umum lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) masing-masing.

### I.3 METODOLOGI PENYUSUNAN PROTAP

Dalam menyusun Protap maka terlebih dahulu dilakukan inventarisasi mengenai institusi atau kelembagaan yang terlibat dalam penanganan kebakaran baik pada kegiatan pencegahan, operasi pemadaman, penyelamatan maupun pemberdayaan masyarakat yang berlaku di tiap wilayah. Selanjutnya dilakukan identifikasi mengenai peran dari masing-masing institusi, baik pada kondisi tahap pra kebakaran, saat terjadi dan pasca kebakaran. Penetapan peran keterlibatan instansional dalam setiap tahapan proses kebakaran tersebut selanjutnya disusun menjadi PROTAP.

#### (1) Keterlibatan instansional sebagai bentuk mekanisme operasional



Gambar 1 Pola koordinasi dengan fokus instansi pemadam



## **(2) Bahan penyusunan Protap**

Bahan untuk penyusunan Protap disesuaikan dengan kondisi daerah atau wilayah yang diperoleh dari lembar konsultasi yang telah disampaikan kepada instansi terkait.

### **1.4 LINGKUP PROTAP**

Lingkup Protap sebanyak 12 kegiatan, ditetapkan berdasarkan urutan tahapan proses penanganan kebakaran yang meliputi saat pra kejadian kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran (Lihat Gambar-2), sebagai berikut :

#### **1.4.1 Pra kebakaran**


1. Koordinasi pencegahan bahaya kebakaran.
2. Koordinasi pembinaan partisipasi masyarakat.
3. Koordinasi dalam penyediaan infrastruktur pendukung.
4. Koordinasi dalam pendeteksian bahaya kebakaran.

#### **1.4.2 Saat terjadi kebakaran**

1. Koordinasi dalam komunikasi kejadian kebakaran.
2. Koordinasi dalam tindakan pemadaman kebakaran.
  - a. Koordinasi dalam tindakan pemadaman kebakaran di permukiman.
  - b. Koordinasi dalam tindakan pemadaman kebakaran pasar.
  - c. Koordinasi dalam tindakan pemadaman kebakaran hutan/ kebun.
3. Koordinasi dalam tindakan penyelamatan (rescue).
4. Koordinasi dalam pelaporan kebakaran.

#### **1.4.3 Pasca kebakaran**

1. Koordinasi dalam pemeriksaan pasca kebakaran.
2. Koordinasi dalam mobilisasi pertolongan terhadap korban kebakaran.
3. Koordinasi dalam penyelidikan kebakaran.
4. Koordinasi dalam penyusunan data & statistik kebakaran.



Gambar-2 Lingkup koordinasi penanganan kebakaran

## I.5 DEFINISI

Beberapa definisi yang tercantum dalam Protap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Asosiasi Profesi** adalah organisasi atau wadah para ahli yang berdedikasi dalam pembinaan keahlian, pengawasan praktek keahlian serta menjunjung kode etik profesi. Termasuk dalam definisi ini adalah para konsultan, perencana, perancang/ arsitek dan pengembang/ developer.
2. **Bahaya (hazard)** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan, ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia atau luka, serta menimbulkan kerusakan lingkungan.
3. **Bahaya kebakaran** adalah bahaya yang diakibatkan oleh intensitas kebakaran yang diwujudkan dalam timbunan panas yang tinggi, jalaran nyala api, sebaran asap dan gas-gas beracun.
4. **Bencana** adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. **Bencana umum perkotaan lainnya** adalah jenis bencana perkotaan lainnya selain kebakaran yang merupakan kewajiban unit pemadam kebakaran untuk turut menanganinya, seperti jembatan atau bangunan runtuh, gempa, banjir atau genangan air, percobaan bunuh diri, dan gangguan keselamatan publik dsb.
6. **Gladi** adalah kegiatan untuk mempraktekan secara nyata di lapangan terhadap penguasaan suatu informasi mengenai pengetahuan / ketrampilan yang telah dilatihkan termasuk dalam hal ini prosedur tentang penanganan kebakaran.
7. **Hot Spot (titik panas)** adalah suatu indikasi adanya akumulasi panas yang ditangkap oleh satelit cuaca melalui sensor pendeteksi panas yang menunjukkan adanya kebakaran hutan atau lahan yang terjadi di suatu wilayah.

8. **Infrastruktur pendukung** adalah prasarana dan sarana yang dibangun dalam rangka mendukung efektivitas operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, seperti sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran, hidran kota, sumur kebakaran, sistem komunikasi darurat, jaringan jalan, ruang-ruang terbuka hijau, pos-pos pemadam kebakaran serta sekat bakar, parit, jalur hijau, bak-bak penampungan air, menara pemantau untuk operasi pemadaman kebakaran hutan.
9. **Instansi / Dinas terkait** adalah instansi baik berstatus Dinas / Kantor / UPT atau lainnya di tingkat daerah yang terlibat dalam penanganan bahaya kebakaran baik pada tahap sebelum, pada saat dan sesudah kejadian kebakaran.
10. **Dinas Pemadam Kebakaran** (DPK) adalah instansi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan upaya-upaya penanganan kebakaran di kabupaten meliputi upaya pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan pembinaan masyarakat terkait dengan penanganan kebakaran tersebut.
11. **Kebakaran permukiman** adalah kejadian kebakaran yang menimpa wilayah permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan meliputi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk, bangunan gedung tinggi, bangunan industri, bangunan pusat perbelanjaan termasuk pasar.
12. **Kebakaran hutan dan lahan** adalah kejadian kebakaran yang melanda kawasan hutan dan lahan yang disebabkan baik oleh faktor alam seperti cuaca kering maupun faktor manusia yang melakukan pembakaran baik sengaja maupun tidak yang apabila tidak terkendali akan berdampak luas menyangkut kerusakan lingkungan, rusaknya ekosistem hutan, polusi asap dan gangguan lainnya.
13. **Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dan kelurahan** adalah pimpinan dari suatu wilayah dimana Prosedur Tetap ini diberlakukan meliputi Camat, Lurah sesuai dengan porsi dan kewenangannya terutama dalam operasionalisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

14. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan, maupun non fisik struktural melalui perundang-undangan, gladi dan pelatihan.
15. **Penanganan kebakaran** adalah segala bentuk upaya untuk meminimasi dampak kebakaran baik melalui upaya pencegahan, kesiapan menghadapi kebakaran, operasi penanggulangan kebakaran, penyelamatan penghuni dan aset terhadap bahaya kebakaran hingga upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca kebakaran.
16. **Pencegahan kebakaran** adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran baik secara teknis melalui pencegahan terjadinya penyulutan (*ignition*) dan penyebaran kebakaran, maupun secara non teknis melalui sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan masyarakat.
17. **Pengujian api** (*fire testing*) adalah upaya mengetahui sifat bakar bahan dan elemen konstruksi bangunan termasuk produk bahan-bahan lainnya melalui pengujian di laboratorium uji api dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penimbunan dan meminimasi intensitas kebakaran yang mungkin terjadi.
18. **Permukiman** adalah kawasan tempat manusia bermukim bukan kawasan budi daya, meliputi kawasan tempat manusia berkerja/berusaha, bertempat tinggal, dan bersosialisasi, yang secara fisik diwujudkan dalam bangunan rumah atau perumahan, bangunan gedung, bangunan industri, bangunan fasilitas umum dan sosial baik di perkotaan maupun di perdesaan.
19. **Penyelamatan** adalah tindakan dalam rangka menyelamatkan manusia agar terhindar dari ancaman jiwa maupun luka pada saat terjadi kebakaran atau bencana umum lainnya.
20. **Pra rencana kebakaran** (*pre fire planning*) adalah kegiatan dalam rangka pencegahan kebakaran yang dilakukan dengan cara simulasi penanggulangan kebakaran sekaligus untuk pendataan lokasi dan kondisi infrastruktur pendukung.
21. **Prosedur Tetap (Protap)** adalah kumpulan instruksi, perintah dan sejenisnya terhadap suatu instansi, organisasi, satuan tugas

dan sebagainya dalam pelaksanaan operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau bencana sedemikian sehingga diperoleh keselarasan dan keterpaduan tindakan bagi semua pihak yang terlibat.

22. **Proteksi kebakaran** adalah cara atau metoda yang dikaitkan dengan teknologi peralatan dan atau sarana, bahan dan elemen konstruksi serta sistem manajemen sumber daya dalam rangka perlindungan / proteksi terhadap bahaya kebakaran.
23. **Resiko** (kebakaran) adalah potensi kebakaran yang didasarkan kepada tingkat kerawanan atau kerentanan terhadap bahaya kebakaran dibandingkan dengan kapasitas atau kemampuan didalam menangani atau mengendalikan bahaya kebakaran tersebut.
24. **Ruang terbuka hijau** adalah ruang-ruang atau kawasan terbuka yang dipenuhi dengan pepohonan atau vegetasi yang mampu menjadi paru-paru kota dan sekaligus menjadi penahan (*barriers*) penjalaran kebakaran agar tidak meluas apabila kebakaran terjadi.
25. **Satlakar** adalah satuan relawan kebakaran yang merupakan wadah partisipasi dan rasa tanggungjawab masyarakat dalam rangka mengatasi ancaman bahaya kebakaran, sering disebut pula sebagai **Balakar** (barisan sukarelawan kebakaran).
26. **Sistem peringatan dini** (SPD) bencana / kebakaran adalah upaya untuk memberikan tanda peringatan suatu bahwa bencana / kebakaran akan segera terjadi sehingga masyarakat bertindak lebih awal dan segera.
27. **Tanggap darurat** adalah tindakan segera yang dilakukan segera pada saat kejadian kebakaran / bencana dalam rangka menanggulangi dampak, terutama penyelamatan korban, harta benda, evakuasi dan pengungsian.
28. **Waktu tanggap** (*response time*) adalah waktu dari sejak Dinas Pemadam Kebakaran menerima pemberitaan benar tentang kejadian kebakaran hingga pasukan pemadam kebakaran siap gelar untuk melakukan

29. pemadaman di lokasi kebakaran, dan waktu tanggap ini idealnya tidak lebih dari 10 menit.

## **I.6 PENERAPAN PROTAP**

Protap koordinasi penanganan terhadap bahaya kebakaran dan atau bencana lainnya merupakan panduan bagi setiap instansi atau pihak-pihak terkait dalam melakukan tindakan partisipatif menghadapi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Protap diberlakukan penerapannya melalui suatu perangkat hukum yakni Peraturan atau Keputusan Bupati Luwu. Oleh karena didasari oleh perangkat hukum maka sifatnya berubah menjadi suatu keharusan (*compulsory*) bagi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya secara konsisten.

## **1.7 PERUBAHAN DALAM SUBSTANSI PROTAP**

Dengan mengingat bahwa substansi Protap disusun berdasarkan respon terhadap daftar pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, sehingga substansi yang termuat dalam Protap ini kemungkinan masih belum lengkap. Oleh karena itu perubahan, penambahan bahkan pengurangan serta penyempurnaan substansi Protap, termasuk penamaan / penyebutan instansi / lembaga, perlu dilakukan sesuai kondisi yang sebenarnya. Disamping itu terhadap substansi Protap tersebut perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan yang berkembang.

## **II. SUBSTANSI PROTAP**

### **II.1 PRA KEBAKARAN**

#### **1. Koordinasi Pencegahan Bahaya Kebakaran**

##### **1.1 INSTANSI ATAU PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 4) Dinas Sosial
- 5) Dinas Perhubungan

- 6) Dinas Kesehatan
- 7) Satpol PP
- 8) Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
- 9) Polres,
- 10) PT. PLN
- 11) PDAM
- 12) Asosiasi Profesi
- 13) Camat, Desa dan Lurah

---

## **1.2 PROSEDUR OPERASIONAL**

### **1.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a) Secara aktif memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang pencegahan kebakaran kepada instansi - instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b) Mengadakan pemeriksaan berkala dan sewaktu - waktu terhadap kesiagaan dan kehandalan sistem proteksi kebakaran pada bangunan meliputi peralatan proteksi kebakaran, sarana keselamatan jiwa, aksesibilitas kendaraan dan petugas pemadam kebakaran serta penerapan manajemen sistem keselamatan terhadap bahaya kebakaran.
- c) Memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian Izin-izin bangunan terkait dengan aspek keselamatan terhadap bahaya kebakaran melalui pemeriksaan rancangan dan pengawasan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Menyiapkan, menyusun dan merevisi peraturan-peraturan teknis termasuk Peraturan Daerah (Perda) p
- e) encegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran termasuk penerapan sanksi hukum dalam pemberlakuannya.



- f) Melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan vital, gedung tinggi dan bangunan-bangunan fasilitas umum dan sosial termasuk kawasan padat huni, kawasan cagar budaya terkait dengan aspek keselamatan terhadap kebakaran.
- g) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tata cara penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan barang mudah terbakar dan bahan-bahan berbahaya (B3) sesuai ketentuan yang berlaku.
- h) Melakukan kegiatan penerapan rencana pra kebakaran (*pre fire planning*) secara berkesinambungan dalam rangka kesiagaan menghadapi kebakaran.
- i) Melakukan pembinaan kedalam menyangkut sumber daya manusia, peralatan, sistem dan prosedur layanan, peningkatan Unit Pelaksana Teknis pemadam kebakaran dalam rangka mempersingkat waktu tanggap (*response time*) termasuk pemeliharaan infrastruktur pendukung operasi penanggulangan kebakaran melalui kerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- j) Mempersiapkan, menyusun dan menerapkan Rencana Induk Kebakaran (RIK) dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh.
- k) Melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui kerjasama dengan instansi terkait.
- l) Melakukan kerjasama dengan wilayah perbatasan (Mutual Aid) dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

### **1.2.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam merencanakan jaringan jalan dan saluran air dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. Memastikan bahwa setiap perencanaan pembuatan jalan, maka jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.
- c. Membantu dalam menyusun dan mempersiapkan peraturan dan pedoman teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berlaku di daerah termasuk sosialisasinya.
- d. Memberikan informasi menyangkut sifat bahan dan konstruksi bangunan terkait dengan aspek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

### **1.2.3 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

- a. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam hal merencanakan lingkungan dan jaringan jalan dalam mendukung operasi penanggulangan kebakaran.
- b. Memasukkan unsur keselamatan terhadap bahaya kebakaran seperti pengadaan infrastruktur pendukung operasi penanggulangan kebakaran dalam rencana induk Kota (RTRW / master plan).
- c. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam pengawasan tertib penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan aman kebakaran.
- d. Menyertakan Dinas Pemadam Kebakaran dalam evaluasi desain bangunan dan lingkungannya sebagai bagian dari proses perizinan bangunan khususnya yang terkait dengan aspek keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana umum perkotaan lainnya.

#### **1.2.4 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

- a. Melakukan penyuluhan mengenai penerapan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- b. Mendorong penerapan sistem manajemen K3 (SMK3) di lingkungan industri dan tempat kerja lainnya.

#### **1.2.5 Camat, Desa dan Lurah**

- a. Bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam hal meningkatkan kesadaran para warga tentang bahaya kebakaran melalui bimbingan dan penyuluhan secara berkala dan berkesinambungan.
- b. Mengadakan penertiban terhadap tempat – tempat yang dianggap rawan terhadap bahaya kebakaran.
- c. Bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### **1.2.6 Polres**

- a. Melaksanakan tugas patroli dan pengawasan dalam rangka pencegahan kebakaran.
- b. Melakukan penertiban terhadap aktivitas yang menjurus kearah kejadian kebakaran dan pembakaran.
- c. Turut serta dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan masyarakat terkait dengan pengamanan terhadap bahaya kebakaran.

#### **1.2.7 Satpol PP**

- a. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam mengawasi setiap aktivitas atau hal – hal yang menimbulkan ancaman bahaya kebakaran.
- b. Melakukan pembinaan/peningkatkan pengetahuan dibidang pencegahan bahaya kebakaran melalui kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

- c. Turut serta dalam sosialisasi penanganan kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

#### **1.2.8 PT. PLN**

- a. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai sistem kelistrikan dan peraturan yang terkait dengan kewenangan PT. PLN dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.
- b. Mengadakan pengawasan / pemeriksaan terhadap keadaan jaringan dan gardu – gardu bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pemasangan listrik di jalan umum.

#### **1.2.9 PDAM**

- a. Bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam merencanakan, merancang dan pengawasan pembangunan instalasi hydrant kebakaran termasuk merencanakan pemasangan instalasi hydrant yang dibiayai oleh Dinas Pemadam Kebakaran maupun lainnya.
- b. Memberikan informasi titik hydrant milik PDAM yang berada di wilayah Kota Belopa.
- c. Menyediakan suplai air ke masing-masing titik hydrant sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Memelihara instalasi fire hydrant eksisting yang sudah terpasang milik PDAM sehingga dapat berfungsi dengan baik ketika dipergunakan.

#### **1.2.10 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian**

- a. Mengatur penempatan termasuk penimbunan barang – barang yang dapat membahayakan atau menambah beban kebakaran (*fire load*).

- b. Melengkapi peralatan proteksi kebakaran di bangunan pasar termasuk sarana untuk penyelamatan / evakuasi pengguna pasar.
- c. Bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran menyiapkan sarana dan upaya pencegahan bahaya
- d. kebakaran baik penyediaan alat pemadam api ringan maupun latihan – latihan keterampilan bagi Satlakar Pasar.

#### **1.2.11 Asosiasi Profesi**

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan perencana, perancang, arsitek, konsultan dan masyarakat menyangkut pentingnya aspek pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan dan industri.
- b. Turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran di daerah.
- c. Mendorong diterapkannya Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dalam setiap pekerjaan instalasi listrik pada bangunan dan industri dalam rangka meminimasi penyebab kebakaran karena listrik.
- d. Membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan dan pedoman-pedoman teknis menyangkut pencegahan terhadap bahaya kebakaran termasuk penerapannya di lapangan.

## **2. Koordinasi pembinaan partisipasi masyarakat**

### **2.1 INSTANSI ATAU PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- 4) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
- 5) Satpol PP

- 6) Polres,
- 7) PLN
- 8) Asosiasi Profesi
- 9) Camat, Desa dan Lurah

## **2.2 PROSEDUR OPERASIONAL**

### **2.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Merintis / mendorong kearah terbentuknya sistem ketahanan lingkungan masyarakat (SKLK) terhadap bahaya kebakaran dan bencana umum (perkotaan) lainnya.
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan menyangkut pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya lintas wilayah.
- c. Melakukan pembinaan teknis kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran termasuk dalam hal ini membina dan mengkoordinasi satlakar / balakar.
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi / lembaga terkait dan Daerah lain dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

### **2.2.2 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

- a. Bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan dan pedoman teknis keselamatan kerja di permukiman khususnya di lingkungan industri dan di tempat kerja lainnya.
- b. Mendorong pembentukan rencana penanganan keadaan darurat kebakaran (*fire emergency plan*) sebagai bagian dari kegiatan SMK3.

### **2.2.3 Satpol PP**

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi / penyuluhan upaya dan cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terkait dengan peran Satpol PP.
- b. Turut serta dalam kegiatan pembinaan sistem ketahanan lingkungan kebakaran (SKLK) yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

### **2.2.4 Polres,**

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran terkait dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS).
- b. Turut serta dalam kegiatan pembinaan sistem ketahanan lingkungan kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

### **2.2.5 PLN**

- a. Melakukan pembinaan teknis bagi masyarakat/konsumen listrik mengenai cara-cara penggunaan listrik yang aman kebakaran.
- b. Turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terkait dengan peran PLN.
- c. Melakukan pembinaan teknis bagi para instalatir dan kontraktor instalasi listrik menyangkut penerapan standar (SNI) keselamatan terhadap kebakaran.

### **2.2.6 Asosiasi Profesi**

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan dan standar-standar keselamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan perumahan, gedung dan industri.
- b. Memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai penerapan peraturan dan standar-standar teknis

keamanan terhadap bahaya kebakaran dalam setiap rancangan bangunan gedung perumahan, fasilitas umum dan industri.

#### **2.2.7 Camat, Desa dan Lurah**

- a. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam melakukan pembinaan teknis bagi anggota satlakar / balakar sebagai bagian dari unsur pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
- b. Turut serta dalam upaya pembentukan dan pembinaan sistem ketahanan lingkungan kebakaran (SKLK) yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

### **3. Koordinasi dalam penyediaan infrastruktur pendukung**

#### **3.1 INSTANSI ATAU PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) PLN;
- 4) PDAM;
- 5) Camat, Desa dan Lurah

#### **3.2 PROSEDUR OPERASIONAL**

##### **3.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap infrastruktur pendukung seperti sumber-sumber air, hydrant kota, sistem komunikasi keadaan darurat, jalan-jalan lingkungan, ruang-ruang terbuka hijau dan pos-pos pemadam kebakaran yang tersedia dalam rangka efektivitas pemadaman dan penyelamatan apabila terjadi kebakaran dan bencana umum lainnya.
- b. Bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, PDAM, PLN dan PT. TELKOM dalam hal perencanaan, pembangunan,



pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur pendukung.

- c. Mempersiapkan, menyusun dan menerapkan Rencana Induk Kebakaran (RIK) dalam angka peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh.

### **3.2.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Membantu dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran, jaringan hydrant atau sumur kebakaran untuk operasi pemadaman kebakaran permukiman.
- b. Membantu dalam pelaksanaan pembangunan sekat bakar, waduk-waduk kecil, tanggul-tanggul, bak-bak penampungan air dan parit untuk operasi pemadaman kebakaran.

### **3.2.3 PLN**

- a. Membantu dalam operasi pencegahan dan pendeteksian kebakaran khususnya dalam memberikan suplai daya listrik tak terhambat bagi keperluan unit atau instalasi penting seperti pusat komunikasi keadaan darurat.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan gardu listrik, instalasi listrik yang sewaktu-waktu mengalami kerusakan atau gangguan dalam memberikan suplai listrik tak terhambat, akibat cuaca atau curah hujan tinggi.

### **3.2.4 PDAM**

- a. Bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam melakukan pemeliharaan terhadap instalasi hidran atau sumur kebakaran.
- b. Melakukan pemantauan terhadap kapasitas air di masing-masing titik hidran atau sumur kebakaran sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

### **3.2.5 Camat, Desa dan Lurah**

- a. Turut serta dalam menjaga dan memelihara infrastruktur pendukung yang ada dalam wilayahnya agar tetap berfungsi baik, seperti hidran, sumur-sumur kebakaran, fasilitas komunikasi, peralatan deteksi dan ruang-ruang terbuka.
- b. Melaporkan kepada instansi terkait apabila ada gangguan atau kerusakan pada infrastruktur pendukung tersebut.

## **4. Koordinasi dalam pendeteksian bahaya kebakaran**

### **4.1 INSTANSI ATAU PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Polres,
- 3) PLN
- 4) Camat, Desa dan Lurah

## **4.2 PROSEDUR OPERASIONAL**

### **4.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Melakukan perkiraan keadaan menyangkut kemungkinan timbulnya kebakaran dengan mengingat musim, kondisi cuaca, potensi konflik sosial, kondisi sosial politik, dll disamping melakukan penyelidikan dan atau patroli pengawasan secara terus menerus.
- b. Memberikan penyuluhan dengan tujuan menggalakkan peran serta (*partisipasi*) masyarakat untuk melaporkan tentang adanya kejadian kebakaran.
- c. Melakukan pengecekan terhadap bangunan - bangunan tertentu mengenai pemasangan sistem alarm kebakaran otomatis yang dihubungkan dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

- d. Menjaga dan mengusahakan agar Nomor Telepon Khusus "113" dan Nomor Telepon Dinas Pemadam Kebakaran yang lain agar selalu dalam keadaan/kondisi siap digunakan untuk memudahkan pengiriman berita kebakaran.
- e. Mengenal ciri - ciri medan dan cuaca untuk menetapkan pendeteksian kejadian kebakaran.

#### **4.2.3 Polres**

- a. Memantau situasi secara terus menerus menyangkut informasi kejadian kebakaran dan bencana lainnya.
- b. Memonitor kondisi lapangan lewat komunikasi dengan petugas patroli dan instansi terkait.
- c. Melakukan verifikasi (*pengecekan kebenaran*) dan penyampaian informasi menyangkut kejadian kebakaran kepada instansi terkait.

#### **4.2.4 PLN**

- a. Melakukan pengamatan mengenai kemungkinan adanya indikasi gangguan pada jaringan dan instalasi listrik yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran atau gangguan lainnya.
- b. Menyampaikan informasi mengenai adanya gangguan tersebut kepada Dinas Pemadam Kebakaran untukantisipasi tindakan pengamanan.

#### **4.2.5 Camat, Desa dan Lurah**

- a. Mengamati dan segera menyampaikan informasi kemungkinan terjadinya kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran.
- b. Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan laporan sedini mungkin dengan memberikan penyuluhan / penerangan.
- c. Membuat perkiraan keadaan untuk dapat mendeteksi dan segera memberitahukan kepada Dinas Pemadam Kebakaran tentang kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.

- d. Dalam melaksanakan tugas tersebut agar mengadakan koordinasi dengan unsur keamanan wilayah masing – masing.
- e. Apabila ada indikasi ancaman bahaya kebakaran di lingkungannya segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran apabila cukup beralasan.
- f. Untuk permukiman padat penduduk bisa dipasang jaringan sistem pendeteksian / alarm di kantor Camat atau Lurah yang terhubung langsung ke Dinas Pemadam Kebakaran dalam rangka pendeteksian dini.

## **II.2 SAAT TERJADI KEBAKARAN**

### **1. Koordinasi dalam komunikasi kejadian kebakaran**

#### **1.1 INSTANSI ATAU PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Polres,
- 3) Instansi terkait Lainnya
- 4) Camat, Desa dan Lurah
- 5) Organisasi masyarakat, Orari

#### **1.2. PROSEDUR OPERASIONAL**

##### **1.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Mengecek / meneliti kebenaran berita kebakaran baik dari warga masyarakat maupun Instansi lain melalui Kepolisian, Pimpinan Wilayah dan Ormas.
- b. Segera menghubungi PLN, Kepolisian, PDAM, dan Instansi-instansi yang berkepentingan jika sewaktu – waktu terjadi kebakaran.
- c. Mengadakan hubungan komunikasi terus menerus baik dengan telepon, radio telepon maupun caraka.
- d. Mengusahakan menempatkan radio komunikasi yang sama frekuensinya pada Instansi – instansi yang erat hubungannya dengan tugas – tugas Dinas Pemadam Kebakaran.

- e. Menyiagakan alat – alat Komunikasi posko wilayah, pos terdepan, yang selalu dalam keadaan bertugas (on) dan mengadakan monitoring terus menerus.
- f. Menyebarkan nomor telepon khusus yang mudah diingat pada seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan laporan segera untuk keperluan darurat lainnya.

### **1.2.2 Polres**

- a. Pengecekan laporan kejadian kebakaran dari masyarakat / pengirim berita.
- b. Meneruskan laporan tersebut ke instansi terkait, yakni Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pertanian dan Perikanan serta pos kepolisian terdekat.
- c. Siaga untuk melakukan tindakan selanjutnya.

### **1.2.3 Instansi terkait lainnya**

- a. Segera melaporkan kebakaran ke Dinas Pemadam Kebakaran dan saling memberikan informasi.
- b. Mengadakan kontak langsung (*hotline*) dengan Dinas Pemadam Kebakaran.
- c. Siaga untuk tindakan selanjutnya.

### **1.2.4 Camat, Desa, Lurah dan Organisasi Masyarakat**

- a. Segera melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran atau ke Kepolisian dengan telepon, radio dan atau caraka bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya.
- b. Bersiaga untuk memberikan bantuan baik dalam komunikasi maupun lainnya.

## **2. Koordinasi tindakan pemadaman kebakaran**

### **2.1. KOORDINASI DALAM TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN DI PERMUKIMAN**

#### **2.1.1 PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Dinas Perhubungan
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Polres,

- 5) Satpol PP
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7) PLN
- 8) PDAM
- 9) Camat, Desa Lurah

## **2.1.2. PROSEDUR OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

### **1). Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Setelah menerima berita kejadian kebakaran segera meneruskan pemberitaan tersebut kepada Piket Jaga, UPT Pemadam Kebakaran terdekat, Komando Pengendalian Operasional (Pos Ko Dal Op) Dinas, PLN, Polres, Polsek/ TNI atau Komandan Markas Wilayah sesuai dengan obyek dan tingkat besarnya kebakaran.
- b. Kepala Regu Pemadam Kebakaran segera memberangkatkan mobil unitnya ke lokasi kebakaran, baik melalui instruksi Pimpinan komandan pleton, melihat sendiri atau setelah mendapat laporan dari masyarakat.
- c. Pusat Pengendalian Operasional Wilayah memberikan informasi tentang jalan pintas menuju lokasi kebakaran, sumber air, formasi unit, obyek vital, bangunan rawan, bahan berbahaya di sekitar lokasi kebakaran baik kepada Pimpinan Mobil Unit Dinas Pemadam Kebakaran maupun kepada Pos Komando Taktis (POSKOTIS).
- d. Poskotis melaporkan kepada Posko Dal Op Dinas mengenai saat tibanya mobil unit di lokasi kebakaran, situasi kebakaran dan perkembangannya serta jumlah mobil unit yang dikerahkan.

- e. Kepala Regu / Pasukan pemadam kebakaran dibawah Komando Insiden Commander/Danton melakukan operasi pemadaman kebakaran di lapangan dengan mempertimbangkan pola ofensif (*menyerang*) atau defensif (*bertahan*) sesuai dengan kondisi di lapangan termasuk logistik peralatan.
- f. Bersama TNI, Polres, Polsek dan anggota Perlindungan Masyarakat mengisolir daerah kebakaran, memberikan pertolongan pertama kepada kecelakaan dan mengungsikan (*evakuasi*) warga masyarakat ke daerah yang cukup aman.
- g. Membuat laporan secara lengkap mengenai setiap kejadian kebakaran dan operasi penanggulangannya.

**2). Dinas Perhubungan**

- a. Membantu memberikan pengawalan terhadap kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran dari dan ke tempat lokasi kejadian kebakaran.
- b. Bersama kepolisian mengatur kelancaran mobilitas kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran.
- c. Memberikan informasi mengenai rute-rute perjalanan singkat dan lancar atau tanpa hambatan bagi kendaraan pemadam agar cepat sampai di lokasi kebakaran.

**3). Dinas Kesehatan**

- a. Mengerahkan tim medis dan membuat Pos Pertolongan (POSLONG) darurat lengkap dengan persediaan obat - obatan dan perlengkapan medis lainnya yang diperlukan termasuk ambulans.

- b. Melaksanakan tugas – tugas PPPK dan perawatan di tempat – tempat pengungsian atau pos-pos sementara.
- c. Mengangkut korban ke rumah sakit terdekat.
- d. Menyiapkan tim krisis medis dengan peralatan dan obat – obatan, untuk pengarahannya langsung ke lokasi bencana.

**4). Polres,**

Mengatur lalu lintas untuk kelancaran operasional pemadaman kebakaran dari dan ke lokasi kebakaran serta ke tempat sumber – sumber air dari lalu lintas umum termasuk pengaturan parkir.

- a. Mengisolir daerah kebakaran untuk kepentingan keamanan lingkungan.
- b. Mengamankan usaha – usaha pemadaman kebakaran dari kerumunan massa.
- c. Mencegah semua tindak pidana yang dapat dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat terjadinya kebakaran, antara lain pencurian, perampokan.

**5). Satpol PP**

- a. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam pengamanan lokasi tempat kejadian kebakaran.
- b. Bersama kepolisian melakukan pengamanan lokasi terhadap gangguan ketertiban, misalnya terhadap pencurian, perusakan barang.
- c. Turut mengamankan operasional pemadaman kebakaran terutama dari campur tangan pihak-pihak yang tidak berwenang.



**6). Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

- a. Menyalurkan bantuan sosial (beras, lauk pauk, bahan bakar, dan peralatan lainnya) untuk membantu para korban kebakaran baik langsung maupun tidak langsung melalui Kepala Wilayah.
- b. Mengawasi penyaluran sumbangan yang datang dari masyarakat kepada yang berhak menerima.
- c. Melakukan pencatatan menyangkut jumlah korban jiwa ataupun luka-luka serta kebutuhan yang diperlukan bagi para korban tersebut.

**7). PLN**

- a. Memutuskan aliran listrik di lokasi kebakaran dan tetap mengatur penerangan di tempat – tempat tertentu di luar daerah kebakaran untuk memberikan penerangan listrik demi lancarnya pemadaman kebakaran.
- b. Memeriksa instalasi listrik luar yang berbatasan dengan daerah kebakaran dari kemungkinan timbulnya kebakaran.

**8 PDAM**

- a. PDAM membuka instalasi fire hydrant sesuai dengan kebutuhan dalam penanggulangan kebakaran.
- b. Menyediakan personil yang bertugas mengatur pendistribusian air ke fire hydrant di lokasi kejadian sesuai dengan wilayah pelayanan PDAM.

**9). Camat, Desa dan Lurah**

- a. Menyiapkan tempat – tempat penampungan sementara, memberikan bantuan baik

makanan, minuman, pakaian maupun perlengkapan lainnya bilamana diperlukan.

- b. Menenteramkan dan mengungsikan para korban termasuk barang – barang berharga dari daerah bahaya, antara lain dengan mengerahkan bantuan – bantuan anggota linmas, Satlakar dan Pramuka.

### **3. Koordinasi dalam tindakan pemadaman kebakaran pasar**

#### **3.1. INSTANSI / PIHAK YANG BERPERAN**

- 1) Penanggung jawab / Pengelola pasar
- 2) Dinas Pemadam Kebakaran
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
- 5) Satpol PP
- 6) Polres
- 7) PLN
- 8) PDAM
- 9) Camat, Desa dan Lurah

#### **3.2. PROSEDUR OPERASIONAL**

##### **1). Penanggung jawab/ Pengelola Pasar**

- a. Apabila terjadi kebakaran maka penanggungjawab pasar segera mengerahkan satuan pemadam atau satlakar pasar untuk memadamkan kebakaran dengan peralatan yang ada dan segera menyampaikan berita kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran.
- b. Bila kebakaran ternyata tidak dapat / sulit dipadamkan, segera melaksanakan tindakan – tindakan sebagai berikut :
  - i. Membunyikan tanda bahaya (kentongan, sistem alarm, dsb) dan memberitahukan ke seluruh pasar dengan menggunakan pengeras suara tentang terjadinya kebakaran pada salah satu bagian / blok pasar tersebut.

- ii. Mengevakuasi para pedagang dan pengunjung pasar dari area kebakaran ke tempat yang aman.
- iii. Mengatur jalan – jalan yang digunakan sebagai sarana lalu lintas bagi para pedagang untuk menyelamatkan barangnya menuju tempat yang aman.
- iv. Menutup jalan masuk ke area kebakaran / bangunan pasar bagi umum.
- v. Melakukan usaha untuk menunjang kelancaran operasi pemadaman kebakaran, antara lain dengan jalan :
  - v.1 memadamkan listrik di lokasi sekitar kebakaran.
  - v.2 menjalankan pompa air.
  - v.3 menyalakan lampu darurat.
  - v.4 membebaskan lapangan parkir / jalan sekitar pasar untuk memperlancar kendaraan pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas dan untuk tempat evakuasi barang.
- c. Mengamankan pasar terhadap kemungkinan tindakan kriminal pada saat terjadinya kebakaran.
- d. Memberikan informasi kepada para petugas yang berwenang tentang keadaan pasar dan informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka operasi pemadaman kebakaran.

## **2). Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Segera mengerahkan mobil – mobil unit pemadam ke lokasi kebakaran baik setelah menerima berita atau melihat sendiri terjadinya kebakaran.
- b. Menyampaikan informasi mengenai kejadian kebakaran tersebut kepada Instansi / Pejabat yang berwenang antara lain Bupati, Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Polres, Polsek, TNI, PLN dan PDAM.

- c. Membuat laporan mengenai kejadian kebakaran dan penanggulangannya untuk disampaikan kepada Bupati.

### **3). Dinas Kesehatan**

- a. Mengerahkan tim medis dan membuat Pos Pertolongan (POSLONG) darurat lengkap dengan persediaan obat – obatan dan perlengkapan medis lainnya yang diperlukan termasuk ambulans.
- b. Melaksanakan tugas – tugas PPPK dan perawatan di tempat – tempat pengungsian atau pos-pos sementara.
- c. Mengangkut korban ke rumah sakit terdekat.
- d. Menyiapkan tim krisis medis dengan peralatan dan obat – obatan, untuk pengarahannya langsung ke lokasi bencana.

### **4). Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian**

- a. Setelah menerima informasi mengenai kebakaran pasar, segera mengirim satlakar pasar ke lokasi kebakaran.
- b. Melakukan pendataan kejadian kebakaran yang terjadi menyangkut sebab-sebab kebakaran, taksiran kerugian yang diakibatkannya.
- c. Segera melaporkan terjadinya kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran sambil melakukan tindakan pemadaman dini.

### **5). Satpol PP**

- a. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam pengamanan lokasi tempat kejadian kebakaran.
- b. Bersama kepolisian melakukan pengamanan lokasi pasar terhadap gangguan ketertiban, misalnya terhadap pencurian, perusakan barang dagangan.
- c. Turut mengamankan operasional pemadaman kebakaran terutama dari campur tangan pihak-pihak yang tidak berwenang.

**7). Polres,**

- a. Mengerahkan pasukan untuk pengamanan di lokasi pasar dan mengisolir daerah pasar untuk keamanan dan efektivitas operasi pemadaman.
- b. Menjaga segala kemungkinan yang dapat mengakibatkan adanya gangguan keamanan, pencurian dan pengrusakan di tempat terjadinya kebakaran.
- c. Mengatur lalu lintas untuk kelancaran operasional pemadaman kebakaran di lokasi kebakaran.

**8). PLN**

- a. Mengirimkan petugas ke lokasi kebakaran untuk memadamkan aliran listrik di bangunan pasar tersebut.
- b. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam upaya memperlancar operasi pemadaman kebakaran, misalnya dengan penyediaan sumber daya listrik darurat, motor listrik, dsb.

**10). PDAM**

- a. PDAM membuka instalasi fire hydrant sesuai dengan kebutuhan dalam penanggulangan kebakaran.
- b. Menyediakan personil yang bertugas mengatur pendistribusian air ke fire hydrant di lokasi kejadian sesuai dengan wilayah pelayanan PDAM.

**11). Camat, Desa dan Lurah**

- a. Membantu mencari tempat - tempat penampungan sementara, serta memberikan bantuan perlengkapan yang diperlukan.
- b. Memberikan bantuan bagi korban kebakaran, turut mengamankan barang - barang dagangan dengan mengerahkan personil Perlindungan Masyarakat (Linmas), Satlakar dan Pramuka.

#### **4. Koordinasi dalam tindakan penyelamatan (*rescue*) akibat kebakaran maupun bencana lainnya**

##### **4.1. PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Sosial
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5) Dinas Perhubungan
- 6) Polres/Camat, Lurah
- 7) Camat, Desa dan Lurah

##### **4.2. PROSEDUR OPERASIONAL**

###### **4.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Segera mengenali jenis bencana dengan segala aspeknya.
- b. Mengerahkan unit mobil dan satuan tugas untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan sifat bencana yang terjadi.
- c. Meminta bantuan kepada instansi lain sesuai bidangnya.
- d. Memperhatikan, mempelajari, mengamati isyarat – isyarat kalau-kalau ada korban yang terkurung, terisolir, cedera dan lain – lain di tempat bencana, untuk diberikan pertolongan penyelamatan.
- e. Mempergunakan alat – alat khusus / alat pelindung, baju tahan api, baju tahan panas, alat pernapasan (*breathing apparatus*), perahu – perahu karet dan lain – lain sesuai dengan sifat bencana.
- f. Regu P3K dan pertolongan medis disiapkan untuk pertolongan awal dan kalau perlu meminta bantuan Rumah Sakit Umum Daerah/ Dinas Kesehatan untuk membantu di pos – pos Pertolongan.

- g. Melakukan pertolongan pertama terhadap bencana lainnya (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dll).
- h. Membantu evakuasi penduduk dari daerah bahaya ke tempat yang aman dan atau pengungsian sementara.
- i. Mencatat sebab-sebab dan latar belakang kejadian bencana untuk evaluasi.

#### **4.2.2 Dinas Kesehatan / RSUD**

- a. Membentuk tim medis dan membuat pos pertolongan (Pos Long) darurat dengan persediaan obat – obatan dan perlengkapan yang diperlukan.
- b. Melaksanakan tugas – tugas PPPK dan perawatan di tempat pengungsian sementara.
- c. Mengungsikan korban ke Rumah Sakit Rujukan.
- d. Menyiapkan tim medis gawat darurat dengan peralatan dan obat – obatan.

#### **4.2.3 Dinas Sosial**

- a. Menyalurkan persediaan perbekalan (beras, lauk pauk, bahan bakar dan lain – lain peralatan) untuk bantuan para korban bencana.
- b. Mengawasi penyaluran sumbangan – sumbangan yang datang dari masyarakat kepada yang berhak menerimanya.

#### **4.2.4 Badan Penggulangan Bencana Daerah**

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- b. Menyalurkan bantuan personil untuk melakukan evakuasi para korban bencana.

#### **4.2.5 Dinas Perhubungan**

- a. Bersama-sama dengan Polisi, menutup jalan – jalan di daerah bencana bagi kendaraan umum serta mengatur jalannya lalu lintas untuk kelancaran gerakan petugas pemadam kebakaran.

- b. Membantu transportasi pengungsian, bantuan makanan, air bersih, perlengkapan dan lain – lain.
- c. Mencegah kemacetan di daerah lain yang berbatasan dengan daerah kejadian bencana.
- d. Mengadakan komunikasi antar petugas untuk kelancaran pelaksanaan operasi.

#### **4.2.8 Polres**

Membantu dalam menyampaikan informasi menyangkut bencana dan penanganannya.

- a. Membantu dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
- b. Membantu dalam pengamanan lokasi serta mengamankan dari tindakan yang tidak bertanggungjawab saat dilakukan penyelamatan.

#### **4.2.9 Camat, Desa dan Lurah**

- a. Mengendalikan masyarakat dari kepanikan, mencegah timbulnya kerugian – kerugian serta mengatur pengungsian.
- b. Menyiapkan tempat-tempat penampungan dan membantu menyalurkan makanan, pakaian dan lain – lain.
- c. Mengerahkan masyarakat, anggota linmas, Satlakar dan Pramuka untuk mengusahakan penyelamatan jiwa dan barang – barang berharga.

### **5. Koordinasi dalam pencatatan & pelaporan kejadian kebakaran**

#### **5.1 INSTANSI YANG TERLIBAT**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Polres,
- 3) Dinas Sosial
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5) Camat, Desa/Lurah



## 5.2 PROSEDUR OPERASIONAL

### 1) Dinas Pemadam Kebakaran

- a. Untuk setiap kejadian kebakaran terutama menyangkut kebakaran yang terjadi di permukiman (bangunan, perumahan, industri, serta di kendaraan) wajib dilakukan pencatatan dan pelaporannya.
- b. Hal-hal yang dicatat atau dilaporkan antara lain meliputi :
  - (1) Obyek yang terbakar (bangunan, kendaraan, dll) dan lokasinya.
  - (2) Waktu kejadian kebakaran (hari, tanggal, jam).
  - (3) Kondisi cuaca (temperatur udara, arah dan kecepatan angin).
  - (4) Asal pemberitahuan adanya kebakaran (perorangan, lurah, polisi dsb).
  - (5) Waktu pemberitahuan (hari, tanggal, jam).
  - (6) Armada yang dikerahkan (jumlah mobil unit, personel, peralatan).
  - (7) Waktu sampai di lokasi (hari, tanggal, jam).
  - (8) Lama pemadaman (menit, jam, hari).
  - (9) Jumlah korban jiwa atau luka, lokasi ditemukannya korban.
  - (10) Prakiraan kerugian (Rp).
  - (11) Prakiraan penyebab kebakaran dan penyebab meluasnya kebakaran.
  - (12) Catatan penting lainnya seperti hambatan di lapangan, dsb.
- c. Hal-hal yang dilaporkan selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan data dan statistik kebakaran.

## **2) Polres,**

- a. Melakukan pencatatan dan pelaporan untuk setiap kejadian khususnya kebakaran karena unsur kesengajaan (*arson fire*) baik menyangkut kebakaran permukiman maupun kebakaran lainnya termasuk hutan dan atau lahan.
- b. Hal-hal yang dicatat dan dilaporkan antara lain meliputi :
  - (1) Obyek yang terbakar dan lokasinya.
  - (2) Luas areal yang terbakar.
  - (3) Waktu kejadian kebakaran (hari, tanggal, jam).
  - (4) Taksiran kerugian akibat kebakaran.
  - (5) Jumlah korban jiwa maupun luka.
  - (6) Lokasi korban saat ditemukan.
  - (7) Lama kebakaran dipadamkan.
  - (8) Dugaan penyebab kebakaran.
  - (9) Penyebab meluasnya kebakaran.
  - (10) Barang bukti yang ditemukan atau diperoleh.
  - (11) Catatan lainnya.
- c. Hal-hal yang dilaporkan selanjutnya menjadi masukan bagi penyelidikan kebakaran (*fire investigation*).

## **3) Dinas Sosial**

- a. Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai kejadian kebakaran di tempat kerja di lingkungan industri dan tempat kerja lainnya khususnya yang menerapkan SMK3.
- b. Hal-hal yang dicatat dan dilaporkan antara lain meliputi :
  - (1) Obyek yang terbakar dan lokasinya.
  - (2) Waktu kejadian kebakaran.
  - (3) Luas areal yang terbakar.
  - (4) Penyebab kebakaran terjadi.
  - (5) Jumlah korban jiwa maupun luka.
  - (6) Perawatan dan jaminan sosial bagi korban.

- c. Hal-hal yang dicatat / dilaporkan selanjutnya digunakan dalam penyusunan pedoman dan penyempurnaan penerapan SMK3 termasuk sosialisasinya.

#### **4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- a. Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai kejadian kebakaran di tempat kerja di lingkungan industri dan tempat kerja lainnya khususnya yang menerapkan SMK3.

---

#### **5) Camat, Lurah**

- a. Untuk setiap kejadian kebakaran yang terjadi di wilayahnya wajib dilakukan pencatatan dan pelaporannya.
- b. Hal-hal yang perlu dicatat dan dilaporkan antara lain meliputi :
  - (1) Obyek yang terbakar dan lokasinya.
  - (2) Waktu kejadian kebakaran (hari, tanggal, jam).
  - (3) Upaya pemberitahuan yang telah dilakukan ke instansi terkait.
  - (4) Hambatan yang dialami di lapangan.
  - (5) Taksiran kerugian akibat kebakaran.
  - (6) Jumlah korban jiwa maupun luka.
- c. Hal-hal yang dilaporkan selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan data & statistik kebakaran di daerah / wilayah tertentu.

Adapun Bagan Alur Prosedur/ Koordinasi dan Penanggulangan Kejadian Kebakaran adalah sebagai berikut :

### **II.3 PASCA KEBAKARAN**

#### **1. Koordinasi pemeriksaan teknis pasca kebakaran**

##### **1.1 INSTANSI ATAU PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**

- 1) Pemilik / Pengelola bangunan
- 2) Dinas Pemadam Kebakaran
- 3) Polres dan Satpol PP

## **1.2 PROSEDUR OPERASIONAL**

### **1.2.1 Pemilik / Pengelola Bangunan**

- a. Melakukan peninjauan terhadap bangunan, prasarana dan sarana yang terbakar serta melakukan perencanaan langkah-langkah tindak lanjut.
- b. Melaporkan ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk pertimbangan teknis dalam rangka pengurusan izin rehabilitasi bangunan / prasarana atau sarana yang terbakar tersebut.
- c. Mengajukan permohonan ijin untuk rehabilitasi bangunan gedung.

### **1.2.2 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Memberikan saran-saran kepada pemilik / pengelola bangunan dalam aspek perencanaan rehabilitasi bangunan terkait dengan pencegahan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyarankan untuk melakukan penelitian atau pengkajian teknis bangunan pasca kebakaran yang dapat dilakukan oleh instansi teknis terkait, asosiasi profesi atau perguruan tinggi

### **1.2.4 Polres dan Satpol PP**

- a. Membantu pemilik/ pengelola bangunan dalam pemeriksaan dan pengkajian teknis bangunan pasca kebakaran sesuai peraturan dan standar yang berlaku.
- b. Berfungsi sebagai pengkaji teknis dalam perencanaan, perancangan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka rehabilitasi bangunan pasca kebakaran.

## **2. Koordinasi dalam pertolongan terhadap korban akibat kebakaran & bencana lainnya**

### **2.1 INSTANSI ATAU PIHAK YANG BERPERAN**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Polres, Polsek
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Sosial
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) Satpol PP
- 7) Camat, Desa/Lurah

### **2.2 PROSEDUR OPERASIONAL**

#### **2.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Melakukan upaya pertolongan terhadap korban kebakaran sebagai bagian dari operasi pemadaman kebakaran.
- b. Melakukan tindakan pertolongan terhadap korban akibat bencana lainnya termasuk dalam tindakan-tindakan yang bisa mencelakakan diri.
- c. Membawa korban ke pos-pos komando taktis untuk dilakukan perawatan dan pertolongan lebih lanjut.

#### **2.2.2 Polres,**

- a. Mengamankan lokasi kebakaran / bencana saat pertolongan dilakukan.
- b. Mengerahkan tim SAR dalam rangka pertolongan / evakuasi korban.
- c. Mencatat dan mengamankan barang bukti untuk tujuan investigasi.

#### **2.2.3 Dinas Kesehatan**

- a. Memberikan bantuan pelayanan medis secara cepat dan tepat.
- b. Menyediakan tenaga perawat / paramedis dan dokter untuk pertolongan awal.
- c. Menyiapkan ambulan dan perlengkapan pertolongan pertama.

#### **2.2.4 Dinas Sosial**

- a. Membantu proses penyelamatan korban.
- b. Menyediakan tenaga relawan untuk melakukan pertolongan.
- c. Melakukan pendataan terhadap korban dalam rangka jaminan sosial.
- d. Bekerjasama dengan PMI menyediakan dapur umum untuk pertolongan korban.

#### **2.2.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- a. Membantu proses penyelamatan korban.
- b. Menyediakan tenaga relawan untuk melakukan pertolongan.
- c. Bekerjasama dengan PMI menyediakan dapur umum untuk pertolongan korban.

#### **2.2.6 Satpol PP**

- a. Membantu dalam mengevakuasi korban ke tempat yang aman.
- b. Membantu dalam pengamanan lokasi saat proses evakuasi, pertolongan dan perawatan awal terhadap korban.

#### **2.2.7 Camat, Desa / Lurah**

- a. Membantu dalam penyediaan lahan atau lokasi untuk pembangunan posko, pos-pos medis, bangunan darurat dan dapur umum di sekitar lokasi kejadian.
- b. Mengerahkan organisasi massa dan pemuda / PRAMUKA untuk membantu dalam pertolongan dan perawatan korban kebakaran dan atau bencana lainnya yang terjadi dalam wilayahnya.
- c. Memobilisasi sumber daya dan dana dari berbagai pihak yang bersedia membantu dalam pertolongan dan perawatan korban-korban kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi.

### **3. Koordinasi dalam penyelidikan kebakaran**

#### **3.1 INSTANSI ATAU PIHAK YANG TERLIBAT**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran
- 2) Polres, PUSLABFOR
- 3) Camat, Desa / Lurah
- 4) PT. PLN

#### **3.2. PROSEDUR OPERASIONAL**

##### **3.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Setelah terjadinya kebakaran segera mengumpulkan informasi / keterangan sebagai kelengkapan data teknis yang dapat membantu kejelasan sebab-sebab kebakaran.
- b. Segera menemukan dan mengamankan tempat benda dan bahan penyebab kebakaran.
- c. Mencari latar belakang dan motivasi tentang terjadinya kebakaran dengan menitikberatkan kepada segi teknisnya.
- d. Bekerjasama dengan pihak Kepolisian / Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk mendapatkan data hasil penyelidikan yang seteliti mungkin dan bilamana perlu mengadakan pemeriksaan laboratorium serta tugas-tugas lain dimana diperlukan.
- e. Menyampaikan hasil penyelidikan kepada Dinas-dinas atau Instansi-instansi yang berkepentingan agar digunakan sebagai tindakan pencegahan selanjutnya dan bilamana perlu diumumkan melalui massa media.
- f. Bekerjasama dengan Instansi lain yang ada hubungannya dengan tugas penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran.

##### **3.2.2 Polres, Polsek/ Puslabfor**

- a. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran melalui Puslabfor.

- b. Melakukan pengamanan terhadap lokasi kejadian kebakaran antara lain dengan memberikan *garis polisi* dalam rangka penyelidikan sebab-sebab kebakaran termasuk wawancara dengan para saksi kejadian.

### **3.2.3 Camat, Desa/Lurah**

Wajib memberikan bantuan keterangan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dalam hubungannya dengan tugas-tugas penyelidikan tentang sebab-sebab terjadinya kebakaran di wilayahnya.

### **3.2.4 PT. PLN**

- a. Memeriksa secara teknis instalasi listrik yang dapat diperkirakan sebagai unsur penyebab kebakaran.
- b. Meneliti benda-benda listrik yang dapat diduga sebagai penyebab kebakaran dan menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Polres/ Polsek.

## **Koordinasi dalam penyusunan data & statistik kebakaran**

### **4.1 INSTANSI YANG BERPERAN**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran.
- 2) Polres, Polsek.
- 3) Instansi Pembina (Dep.Dagri)

### **4.2 PROSEDUR OPERASIONAL**

#### **4.2.1 Dinas Pemadam Kebakaran**

- a. Melakukan pendataan terhadap setiap kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah kewenangannya yang pada umumnya menyangkut kebakaran di permukiman.
- b. Hal-hal yang didata meliputi obyek yang terbakar, lokasi kebakaran, waktu kejadian, jenis konstruksi terbakar, luas areal terbakar, sebab-sebab kebakaran, respons unit pemadam, lama kebakaran berlangsung, kerugian materi, jumlah korban luka atau meninggal, serta hambatan yang



dijumpai petugas pemadam kebakaran di lapangan.

- c. Melakukan rekapitulasi data kejadian kebakaran pertahun.
- d. Siap memberikan laporan mengenai pendataan tersebut secara berkala kepada instansi Pembina dalam hal ini Dep. Dalam Negeri.

#### **4.2.2 Polres,**

- a. Melakukan pendataan setiap kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah kewenangannya yang umumnya menyangkut kebakaran akibat unsur kesengajaan yang dilakukan pengusutannya oleh pihak kepolisian / Puslabfor.
- b. Hal-hal yang didata meliputi obyek yang terbakar, lokasi kebakaran, sebab-sebab kebakaran, ruangan asal mula kebakaran, waktu kejadian, barang bukti yang diperoleh untuk dilakukan penyelidikannya di Puslabfor.
- c. Melakukan wawancara dengan saksi kejadian dalam rangka kelengkapan data.
- d. Melakukan rekapitulasi data kejadian kebakaran akibat kesengajaan pertahun.
- e. Memberikan laporan mengenai pendataan tersebut secara berkala kepada instansi Pembina (Polda, Polri).

#### **4.2.3 Instansi Pembina**

- a. Instansi Pembina melalui Direktorat Jenderal terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan kompilasi data kejadian kebakaran dari masing-masing wilayah dalam rangka penyusunan kebijakan nasional mitigasi dan penanganan kebakaran serta bencana lainnya secara lebih mendasar.

- b. Mempersiapkan terbentuknya pusat data kebakaran nasional di lingkungan Departemen / Instansi terkait, termasuk penyeragaman dalam sistem pelaporan kejadian kebakaran (*uniformal fire report system*) yang dapat dengan mudah diakses dan diperbaharui (*updating*) secara lebih cepat , tepat dan akurat.

### **III. REFERENSI**

#### **1. Dasar Hukum Nasional**

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Protap Satpol Pamong Praja;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

### **III.2 Dasar Hukum Regional**

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;

**Plt. BUPATI LUWU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Amru Saher', written over a faint circular stamp or watermark.

**AMRU SAHER**

BAGAN ALUR PROSEDUR / KOORDINASI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	MASYA-RAKAT	INSTANSI/ UNIT / ORGANISASI YANG TERLIBAT														WAKTU				
			DPK	OPERATOR	DAWTON	DIS-HUB	POLISI/SAT-POL PP	BPBD	DINAS SOSIAL	KES-BANG-POLIN-MAS	DINKES/RSUD	PLN/PDAM	KOPERASI UKM & PRNSTRIAN	DPK	DISHUT UPT SULSEL	CAMAT, LURAH, DESA		ORMAS			
1	Laporan terjadinya kebakaran	Mobil																			
2	Melaporkan terjadinya kebakaran ke Komandan																				1-5 menit
3	Persiapan sarana dan prasarana serta lokasi kejadian / TKP																				5 menit
4	Mobilisasi menuju lokasi kejadian / TKP																				5 menit
5	Sizing-up intensitas kebakaran																				5 menit
6	Strategi dan penyiapan operasi penyelamatan dan proses																				5 menit
7	Penyelamatan/ Pertolongan/ Perawatan korban																				tergantung kondisi di lapangan
8	Proses lokalisasi api dan pemadaman kebakaran																				tergantung kondisi di lapangan
9	Overhaul pasca kebakaran / penataan lapangan																				tergantung kondisi di lapangan
10	Penelitian akibat kebakaran																				1-2 jam
11	Pelaporan kebakaran																				10-20 menit

Pt. BUPATI LUWU

AMRU SAHER